



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL calon mempelai
2. Fotocopy Kartu Keluarga calon mempelai
3. Fotocopy akta cerai bagi yang sudah cerai
4. Pasfoto 4 x 6 calon mempelai sebanyak 2 lbr
5. Fotocopy keterangan kematian/akta kematian bagi pemohon janda/dua
6. Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum pernah menikah)
7. Surat Pengantar RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Nikah
7. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807